

## **TAKHARUJ; SOLUSI SYAR'I PEMBAGIAN WARIS SECARA DAMAI**

**Muhammad Adib Hamzawi**

*Institut Agama Islam Hasanuddin Pare*

*em\_a8e@yahoo.com*

### **ABSTRAK**

*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris. Waris pada dasarnya merupakan sebuah syariat yang ketentuan hukumnya bersifat - manshus (ditetapkan langsung oleh al-Shari' dalam al-Qur'an). Namun realita di masyarakat Muslim Indonesia khususnya, apapun alasannya hukum waris jarang dipergunakan. Mayoritas masyarakat Muslim Indonesia cenderung membagi harta waris sama rata antar ahli waris. Pada tataran ini, perlu ada yang menjembatani antara ketentuan nash dengan praktik waris di masyarakat. Diperlukan upaya agar meski hanya secara tertulis, tirkah sebagai harta peninggalan mayit dibagi menurut aturan syariat Islam. Konsep takharuj menurut penulis memiliki urgensi untuk menyandang peran sebagai jembatan antara ranah praktis pembagian waris dengan sama rata namun tetap mengedepankan aturan pembagian waris berdasarkan syariat. Takharuj ialah perdamaian antara para ahli waris dengan ketentuan sebagian dari mereka bersedia dikeluarkan bagiannya dalam warisan sebagai ganti sesuatu tertentu dari harta peninggalan atau yang lainnya, dengan cara pertama-tama tirkah dibagi dengan fardh (bagian pasti), kemudian sahamnya/jatahnya orang yang keluar dilempar/dibuang dari asal masalah atau aulnya sebagai ganti pembuangan atau pengurangan bagian takharuj dari tirkah.*

**Kata Kunci:** *Takharuj, Pembagian Waris, Damai.*

## ABSTRACT

*Inheritance law is the law that regulates the transfer of inheritance rights (tirkah) of heirs, determining who has the right to be an heir. Inheritance is basically a sharia whose legal provisions are manshus (determined directly by al-Shari' in the Koran). However, the reality in Indonesian Muslim society in particular is that, for whatever reason, inheritance law is rarely used. The majority of Indonesian Muslim communities tend to divide inheritance assets equally between heirs. At this level, there needs to be a bridge between the provisions of the text and inheritance practices in society. Efforts are needed so that, even if only in writing, the tirkah as the deceased's inheritance is distributed according to the rules of Islamic law. According to the author, the concept of takharuj has the urgency to play a role as a bridge between the practical realm of dividing inheritance equally but still prioritizing the rules for dividing inheritance based on sharia. Takharuj is peace between the heirs with the condition that some of them are willing to give up their share of the inheritance in exchange for certain things from the inheritance or other things, by first dividing the tirkah into fardh (definite portion), then the share/quota of the person who leaves is thrown away. /discarded from the origin of the problem or aul in exchange for disposing of or reducing the takharuj portion of the tirkah.*

**Keywords:** *Takharuj, Distribution of Inheritance, Peace.*

## PENDAHULUAN

Agama Islam pada dasarnya dapat dibagi atas lima komponen, yakni *aqidah, ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayah*. Salah satu komponen Islam adalah *muamalah*, yang di memuat aturan tentang hukum waris<sup>1</sup>. Sayyid Sabiq dalam *fiqh sunnah* mendefinisikan kata waris dengan *faraidl* yang merupakan bentuk jamak dari *al-fardh* yang berarti ketetapan. Secara terminologi, waris adalah bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris<sup>2</sup>. Menurut Kompilasi Hukum Islam, kewarisan adalah hukum yang mengaturpemindahan hak kepemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris<sup>3</sup>.

Kematian merupakan salah satu sebab terjadinya pewarisan. Kewarisan menyangkut tata cara pemindahan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam. Dan bahkan memiliki posisi yang cukup penting. Terbukti, kewarisan merupakan salah satu dari sedikit hukum Islam yang ketentuannya diatur langsung oleh Al-Qur'an<sup>4</sup>. *Al-Shari'* menetapkan aturan waris dengan teratur dan adil serta kepemilikan harta *tirkah* secara

---

<sup>1</sup> Achmad yani, *faraidh dan mawarits*, (Jakarta:kencana,2016) hal.3

<sup>2</sup> Sayyid sabiq, *fiqh sunnah* (Beirut: dar al kitab islamiyah,tt ) hal.424

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi hukum islam*, (Jakarta:akademika pressindo, 2018) hal.155

<sup>4</sup> Teungku Muhammad hasby ash-shiddieqy, *fiqh mawaris* (Semarang, pustaka rizki putra, 2018)hal. 5

legal. Berapa bagian kepemilikan harta tirkah tiap ahli waris ditetapkan dengan jelas sesuai dengan kedudukan nasab ahli waris terhadap pewaris.

Allah menetapkan bagian waris dalam al-Qur'an dalam angka yang pasti (*furudh al-muqoddaroh*), yaitu 1/2, ¼, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6 dan menetapkan pula siapa yang berhak mendapatkan harta waris sesuai angka-angka tersebut. Termaktub dalam surah an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu hanya seorang, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. An Nisa' 11).

Dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, pembagian harta waris tidak senantiasa mengacu pada ketentuan sebagaimana dalam ayat tersebut di atas. Ada sebagian umat Islam yang berpendapat bahwa pembagian harta warisan boleh dilaksanakan dengan jalan musyawarah antar keluarga. Seperti halnya di Indonesia yang menggunakan dasar. Pendapat tersebut didalilkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang berbunyi “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”<sup>5</sup>. Dalam konteks fiqh, pendapat yang senada dengan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di atas dimunculkan oleh ualam dengan istilah *takharuj*<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi hukum islam*, hal 158

<sup>6</sup> Amir syarifuddin, *hukum kewarisan islam*..... hal.302

Allah s.w.t. menetapkan hukum secara umum tanpa berpatokan pada kasus personal atau konteks tertentu. Hukum ditetapkan untuk berlaku umum tanpa memandang konsekuensi atau keadaan tertentu saat hukum tersebut dilaksanakan. Hukum dengan tipikal tersebut dikenal dengan istilah 'azimah. Kalau ada kondisi tertentu yang menyebabkan umat Islam tidak dapat menjalankan hukum secara normal, maka ada ketentuan khusus yang kemudian menyertainya atau yang dikenal dengan istilah *rukhsah*. Seperti larangan memakan bangkai berdasarkan surah al-Baqarah ayat 171 yang diberlakukan secara umum dalam keadaan apapun. Namun dalam keadaan darurat, maka diberikan keringanan untuk memakan bangkai seperti termaktub dalam surah al-Maidah ayat 3.<sup>10</sup>

Sebagai wujud dari Islam sebagai agama yang adil dan penuh kasih sayang, syariat membuka peluang dilaksanakannya sebuah ketentuan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya. Berlakunya ketentuan yang tidak sebagaimana hukum asal merupakan bentuk keadilan syariat demi menghindarkan umat Islam dari kesempitan. Ketentuan diperbolehkannya memakan bangkai saat kondisi darurat adalah gambaran diberlakukannya hukum tidak sebagaimana ketentuan asalnya. Menurut perspektif penulis, konsep *takharuj* yang ditawarkan oleh ulama fiqh kontemporer adalah salah satu contoh lainnya.

Di antara ulama yang mengusung konsep *takharuj* adalah Sayyid Sabiq Wahbah al-Zuhaili. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*. *Takharuj* didefinisikan dengan perdamaian para ahli waris dengan sebagian mereka dikeluarkan dari warisan, sebagai imbalan sesuatu yang diketahui, diambil dari tirkah itu atau yang lainnya<sup>7</sup>. Dalam versi Indonesia, Achmad Yani pada buku berjudul *Faraidh dan Mawaris* mendefinisikan *takharuj* dengan perjanjian yang diadakan oleh ahli waris untuk mengundurkan dirinya dari menerima bagian warisan sebagai imbalan dari harta tertentu yang diberikan kepadanya<sup>8</sup>.

Konsep *takharuj* adalah salah satu metode pembagian waris yang belum ada pada kita-kitab referensi fikih klasik. Konsep ini ditemukan dalam kitab-kitab fikih kontemporer sebagaimana karya Sayyid Sabiq dan Wahbah al-Zuhaili. Dengan kondisi

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, juz 8, (Beirut: Dar al-Firk, 1997), Cet, ke-4, h. 480

<sup>8</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris*, (Kencana: Jakarta.2016), hal 112

masyarakat Indonesia yang mayoritas membagi waris sama rata antar ahli waris, konsep ini perlu untuk mendapatkan perhatian dan kajian dari para pemikir hukum Islam Indonesia. Hal tersebut diperlukan agar tidak ada pandangan bahwa pembagian waris dengan sama rata adalah bentuk pembangkangan atau ketidakpatuhan terhadap syari'at Islam. *Takharuj* adalah salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum waris. Ia merupakan mekanisme pembagian waris yang mengedepankan perdamaian antar ahli waris.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Waris dalam Hukum Islam**

Kata waris berasal dari bahasa Arab **ورثا يرث ورث** yang berarti mewarisi/memberi<sup>9</sup>. Menurut Muhammad Ali ash-shabuni, kata waris secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, dalam hal ini tidak terbatas dengan hal yang berkaitan dengan harta, namun mencakup harta benda dan non harta benda. Sedangkan al-miirats menurut istilah yang dikenal para ulama adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i<sup>10</sup>. Istilah lain untuk ilmu waris adalah faraidh, jama' dari fard yang berarti membagi yang sudah pasti.<sup>27</sup> Sedangkan fuqoha' mendefinisikan faraidh dengan redaksi "Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pembagian warisan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang semestinya dari harta peninggalan itu untuk setiap mereka yang punya hak<sup>11</sup>. Lafadz *faraidh* merupakan kata yang mengandung arti *mafrudhah* atau *muqaddarah*, yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris<sup>12</sup>.

Hukum pembagian waris adalah ketentuan syari'at yang bersifat *qat'i dalalah* dan diperinci secara langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an. Hal tersebut nampak dalam

---

<sup>9</sup> Taufiqul hakim, *kamus at-taufiq* (Jepara, amtsilati :2004) hal.696

<sup>10</sup> Muhammad ali asshabuni, *hukum waris dalam islam* (Depok, senja publishing: 2015) hal.32

<sup>11</sup> Muhammad Katib Asy-Syarbini, *mughni al-muhtaj juz 3*, (Kairo, Musthafa al-babi al-halaby. :1958) hal.3

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Kompilasi hukum islam.....*hal.155

beberapa dalil sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 07, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 sebagai berikut:

1. Surah al-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

2. Surah al-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تُوَصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَآلَهُ ۙ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh sepertelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

3. Surah al-Nisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>13</sup>

### Asas-asas hukum waris islam

Zainudin Ali dalam “Hukum Perdata Islam di Indonesia” menyatakan bahwa asas hukum waris dibagi menjadi empat, yaitu: asas ijbari, asas keadilan berimbang, asas bilateral, asas individual, dan asas akibat kematian<sup>14</sup>.

#### 1. Asas Ijbari

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan yaitu melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri. Maksud dari asas *ijbari* dalam hukum kewarisan islam berarti pemindahan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan dari Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya.

Asas *ijbari* mengenai peralihan harta tercantum dalam KHI pasal 187 ayat 2 yang berbunyi “sisa dari pengeluaran yang dimaksud di atas merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”. Kata “harus” dalam pasal tersebut merupakan perwujudan asas *ijbari*<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, Kementerian Agama, RI hal 77-78

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal.121-126

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Kompilasi hukum islam*....hal.22

## 2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan islam mengandung arti proses peralihan harta peninggalan melalui dua jalur, yaitu jalur keturunan laki-laki dan jalur keturunan perempuan. Setiap individu dapat menerima bagian warisan dari kedua jalur kekerabatan, yaitu garis keturunan kerabat bapak dan garis keturunan kerabat ibu<sup>16</sup>.

## 3. Asas Individual

Asas individual bermakna bahwa harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh warisan dinyatakan dalam nilai tertentu kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai kadar bagian masing-masing<sup>17</sup>. Dalam hal ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain karena bagian masing-masing sudah ditentukan.

## 4. Asas keadilan berimbang

Keadilan berimbang dapat diartikan sebagai pengukuran keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dengan demikian adanya asas ini menuntun kita agar selalu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Misalkan perolehan waris antar laki-laki dan perempuan memang berbeda, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya.

## 5. Asas sebab adanya kematian

Maksud dari asas ini adalah kewarisan berlaku jika ada yang meninggal dunia. Menurut hukum kewarisan islam, peralihan harta kepada orang lain bisa terjadi jika pemilik harta tersebut meninggal dunia. Hal ini berarti harta orang lain tidak bisa berpindah dan dinamakan warisan jika pemilik hartamasih hidup<sup>18</sup>. Asas ini tercermin dalam KHI Pasal 171 pada bab ketentuan umum yaitu hukum kewarisan, pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Maimun nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016) hal. 43

<sup>17</sup> Aulia Muthi'ah, *Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016) hal. 148

<sup>18</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hal.313

<sup>19</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 136

## Penentuan Ahli Waris

Ahli waris adalah sebutan bagi orang yang akan mewarisi harta peninggalan. Sedangkan mayit yang memiliki *tirkah* (harta peninggalan) disebut dengan muwaris. Penentuan orang yang berhak menjadi ahli waris didasarkan pada sebab-sebab tertentu, khususnya keterikatan nasab. Ahli waris dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu *ashab al-furudh*, *ashabah* dan *dzawil arham*.

### 1. Ashab al-furudh

*Ashab al-furudh* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang besar kecilnya sudah ditentukan dalam Al- Qur'an dan Hadits, yakni 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6<sup>20</sup>. Ahli waris kategori ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

Ahli waris dari laki-laki adalah (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki dari anak laki-laki, (3) ayah, (4) kakek (ayah dari ayah), (5) saudara laki-laki sekandung, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki seibu, (8) keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) keponakan laki-laki dari saudara lelaki seayah, (10) saudara seayah (paman) yang seibu seayah, (11) saudara seayah (paman) yang seayah, (12) anak paman yang seibu seayah, (13) anak paman yang seayah. (14) Suami, (15) Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris laki-laki komplit, dalam arti semuanya ada, maka yang dapat menerima warisan hanya tiga orang, yakni suami, ayah, dan anak.

Apabila ahli waris diatas ada semuanya, maka hanya tiga ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu suami, ayah dan anak.

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10, yakni (1) anak perempuan, (2) cucu perempuan dari anak laki-laki, (3) ibu, (4) nenek dari ibu, (5) nenek dari ayah, (6) saudara perempuan yang seibu seayah, (7) saudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) Istri, (10) Orang perempuan yang memerdekakannya.

---

<sup>20</sup> Abu ishaq ibrahim, *al-Muhadzab juz II*, (Mesir:Maktabah Yahya al-Babiy al-Halabi, tt) hal.25

Apabila ahli waris baik dari jalur laki-laki ataupun perempuan komplit, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya lima orang, yakni (1) Ayah, (2) Ibu, (3) Anak laki-laki, (4) Anak perempuan, (5) Suami/istri<sup>21</sup>.

## 2. *Ashabah*

Ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan atau tidak mendapatkan bagian tertentu, tetapi bisa mendapatkan semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris, ahli waris ashabah akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti<sup>22, 57</sup>. Bagian ahli waris ashabah berlaku apabila:

- a. Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris ashabah.
- b. Jika ada ahli waris ashabul furudh, maka ahli waris ashabah menerima sisa dari *ashab al-furudh* tersebut.
- c. Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris *ashab al-furudh*, maka ahli waris ashabah tidak mendapat apa-apa<sup>23</sup>.

Ahli waris ashabah terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki. Misalnya anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, kakek. Dalam keadaan tertentu anak perempuan juga mendapat ashabah apabila ia didampingi atau bersama saudara laki-laki.

## 3. *Dzawil arham*

*Dzawil arham* adalah seluruh ahli waris yang memiliki kekerabatan dengan pewaris yang bukan *ashab al-furudh* dan bukan pula ashabah, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>59</sup> Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk keduagolongan *ashab al-furudh* ataupun ashabah. Ahli waris dzawil arham terdiri dari (1) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, (2) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, (3) Kakek pihak ibu, (4) Nenek dari pihak kakek, (5) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, (6) Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu, (7) Anak laki-

---

<sup>21</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press,1996), hal. 52.

<sup>22</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri ala Ibnu Qosim al-Ghoziy juz II* (Mesir:Maktabah Isa al-Baby al-Halaby, tt) hal. 73

<sup>23</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*. hal. 57

laki dan perempuan dari saudara perempuan kandung, (8) Bibi dari bapak dan saudara perempuan dari kakek, (9) Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek, (10) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, (11) Anak perempuan dari paman, (12) Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu)

### **Konsep Takharuj Dalam Pembagian Waris**

Secara etimologis, takharuj berasal dari lafadh *kharaja* (خرج) dalam bahasa Arab yang berarti keluar. Secara terminologis, Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan takharuj dalam kitab *fiqh al islam wa adillatuhu Takharuj* dengan perdamaian para waris untuk mengeluarkan orang-orang tertentu dari *tirkah* (harta peninggalan) dengan memberikan imbalan tertentu, baik berupa harta peninggalan lainnya ataupun harta dari sumber lain. Dengan istilah lain, takharuj adalah ahli waris menarik diri dari menerima *sahm* (bagian) dari harta pusaka baik sebagian atau kesemuanya dengan memberikan bagiannya kepada waris lain baik dengan ada imbalan atau tanpa imbalan.

Al-Zuhaily menyatakan bahwa takharuj adalah akad *mu'awadhah* (kompensasi). Oleh karena takharuj harus dengan kesepakatan, maka *takharuj* boleh disamakan dengan *mutual agreement* atau *sulh*. Asas pembagian harta warisan dengan sama rata setelah dicapainya persetujuan bersama adalah karena Islam membenarkan *al-hibah* (pemberian), *al-ibra'* (pengguguran hak) dan *al-sulh* (perdamaian).

Hukum takharuj adalah *jawaz* (diperbolehkan) oleh empat madzhab fikih. Akad ini diperbolehkan dengan ketentuan terdapat ridha atau kerelaan dari sesama ahli waris. Jika kepemilikan ahli waris terhadap kompensasi tertentu yang diberikan itu sudah terjadi dan kepemilikannya terhadap bagian *tirkah* hilang, menjadi milik ahli waris lain yang mana dia berdamai dengan lainnya.

Dasar hukum takharuj adalah firman Allah dalam surah al-Nisa ayat 128:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

*maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)*

Adapun secara teknis pelaksanaan, konsep takharuj adalah sistem pembagian waris yang didasarkan pada atsar Sahabat. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf sebagai salah seorang Sahabat Nabi menceraikan istrinya yang bernama Tumadhir binti al-Asbagh al-Kalbiyah. Beberapa waktu kemudian Abdurrahman bin Auf menderita sakit keras dan meninggal dunia, sementara istrinya masih dalam masa iddah. Maka Usman memberikan warisan kepada Tumadhir bersama dengan tiga istri Abdurahman bin Auf yang lain. Lalu tiga istri Abdurrahman mengadakan akad damai dengan Tumadhir mengenai seperempat dari seperdelapan bagian istri dengan ganti rugi 83 ribu dinar.

### **Cara membagi harta tirkah yang berupa harta syirkah**

Pembagian warisan ketika dalam bentuk *takharuj* bermacam-macam sesuai dengan keadaannya. Jika salah seorang ahli waris mengeluarkan bagiannya lalu memberikan kepada yang lain sebagai perbandingan dari harta yang terdapat dalam tirkah orang yang memberikan warisan, Maka pihak kedua akan menempati tempatnya pihak pertama dalam bagiannya ketika pembagian tirkah. Kemudian *sahm* (bagian) pihak pertama dikumpulkan dengan *sahm* nya pihak kedua.

Misalnya, jika ada suami dengan dua saudara kandung. Maka salah salah satu dari kedua saudara kandung tersebut mengeluarkan suami dari bagiannya dengan gantian hartanya sendiri. Sehingga bagian suami yang berupa 2 *sahm* dikumpulkan kepada bagian salah seorang saudara kandung yang memiliki satu *sahm*, maka *sahm* saudara yang mengeluarkan bagian suami menjadi 3, sementara *sahm*nya saudara yang lain satu.

Ketika salah seorang ahli waris memberikan bagiannya pada semua ahli waris yang lain, sebagai ganti harta yang telah mereka berikan padanya selain dari harta tinggalan sesuai dengan bagian mereka, sehingga keseluruhan harta tinggalan menjadi milik keseluruhan ahli waris yang tersisa, sesuai dengan bagian mereka dan orang yang dikeluarkan dianggap sebagai bukan ahli waris. Seperti ketika seorang perempuan mati meninggalkan suami, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan mengeluarkan suami sebagai ganti harta mereka sesuai dengan bagian mereka. Sehingga harta peninggalan dibagi antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan metode 2:1, sehingga anak laki-laki mendapat 2 *sahm*, sedangkan anak perempuan mendapatkan satu *sahm*.

Adapun ketika salah satu ahli waris memberikan bagiannya pada sisa ahli waris lain sebagai ganti harta yang mereka berikan kepadanya dari selain tirkah secara sama. Sehingga bagian orang yang dikeluarkan diantara ahli waris yang tersisa adalah sama. Maka pada contoh sebelumnya ketika anak laki-laki dan anak perempuan membayar *mubalagh* secara sama. Maka mereka berhak atas bagian suami secara sama.

Sedangkan ketika salah seorang ahli waris memberikan bagiannya kepada ahli waris yang tersisa sebagai ganti harta yang mereka berikan padanya dari tirkah. Maka bagian orang yang keluar dibagi pada sisa ahli waris sesuai dengan bagian mereka. Caranya adalah dengan membagi *tirkah* dengan *fardh* (bagian pasti) tanpa *takharuj*. Kemudian *sahmnya* (bagian) orang yang keluar dilempar/dibuang dari asal masalah atau *aulnya* sebagai ganti pembuangan atau pengurangan bagian *takharuj* dari *tirkah*.

Pada praktiknya, konsep *takharuj* dapat diaplikasikan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Ketika seorang perempuan mati meninggalkan ahli waris seorang suami, dua anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki serta mereka sepakat mengeluarkan suami atas bagian dari tirkah. Maka langkahnya adalah menentukan *sahm* tiap ahli waris terlebih dahulu. Maka diketahui bagian suami adalah  $\frac{1}{4}$ , yakni 3 dari 12. Bagian 2 anak perempuan adalah  $\frac{2}{3}$ , yaitu 8 dan sisanya untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, yaitu untuk laki-laki 2 kali lipatnya perempuan. Asal masalah ditemukan dengan perkalian jumlah orang yang menerima *ashobah* yaitu  $3 \times 12 = 36$ . Sehingga hasilnya:
  - a. Suami mendapat  $\frac{9}{36}$
  - b. 2 anak pr  $\frac{24}{36}$
  - c. Sisanya untuk *ashobah*  $\frac{3}{36}$ .

Selanjutnya *sahm* suami dibuang, sehingga asal masalah menjadi 27, sisanya dari tirkah dibagi pada mereka setelah mengurangi perbandingan tempatnya suami dari tirkah.

2. Seorang istri meninggal dunia meninggalkan ahli waris, suami, ibu, paman kandung dan seluruh ahli waris bersepakat untuk mengeluarkan suami dengan ganti mahar. Maka diketahui bahwa asal masalahnya adalah 6, bagian suami adalah 3, bagian

ibu 2, sedangkan paman mendapatkan bagian ashabah. Kemudian suami yang mendapatkan bagian 3 dikurangi dari asal masalah sehingga asal masalahnya yang sermula 6 menjadi 3, kemudian hasil tersebut dibagi pada ahli waris, yaitu harta selain mahar.

3. Perempuan wafat meninggalkan ahli waris saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dan suami. Kemudian saudara perempuan kandung dikeluarkan dari pembagian harta waris sebagai ganti sepetak tanah dari harta ahli waris. Maka diketahui bahwa asal masalahnya adalah 6, di *aulkan* menjadi 8. Pada mulanya bagian saudara perempuan kandung  $\frac{1}{2}$  menjadi 3, saudara laki-laki seayah bagiannya  $\frac{1}{6}$  menjadi 1, saudara perempuan seibu bagiannya  $\frac{1}{6}$  menjadi 1, suami bagiannya  $\frac{1}{2}$  menjadi 3. Kemudian bagian dari saudara perempuan kandung dihilangkan dari asal masalah, sehingga asal masalah dikurangi bagian saudara perempuan kandung menjadi 5, kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris kecuali sepetak tanah.
4. Seorang laki-laki wafat, meninggalkan ahli waris istri, dua saudara kandung, seorang saudara seibu. Ahli waris bersepakat mengeluarkan istri atas tempat dari pembagian waris. Maka diketahui bahwa asal masalah awal yaitu 12, kemudian *aul* menjadi 13. Dengan bagian waris istri adalah 3, dua saudara kandung mendapatkan 8, saudara perempuan seibu mendapatkan 2. Bila kemudian bagian istri dihilangkan dari asal masalah, maka asal masalah menjadi 10. Selanjutnya hasil tersebut dibagikan kepada ahli waris dari harta tinggalan mayit setelah memberikan harta sebagai ganti bagian waris istri.

### **Hikmah Takharuj**

Waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah atau harta apapun yang berupa hak milik legal secara syar'i. Waris merupakan hukum syariat yang *al-manshus* (ditetapkan langsung oleh *al-shari'*), namun kerap menimbulkan sengketa antar ahli waris. Pada tataran tertentu bahkan berakibat timbulnya klaim tentang ketidakadilan syariat Islam. Dalam kondisi seperti paparan di atas, takharuj merupakan jembatan agar syari'at Islam tetap dilaksanakan, namun suasana kedamaian terjaga. Metode takharuj mensyaratkan dua hal, yakni diketahui dan dihitungnya *sahm* (bagian)

tiap ahli waris dari *tirkah* (harta peninggalan), serta adanya kerelaan/ridha antar ahli waris setelah mengetahui bagian masing-masing dari *tirkah*.

Takharuj bukan merupakan penyimpangan dari syariat Islam, namun justru sebuah upaya agar syariat Islam tetap dilaksanakan oleh setiap umat Islam, meski pada tahap yang paling minim, yakni pembagian di atas kertas. Penghitungan waris sesuai dengan *nash* atau ilmu faraidh harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya perdamaian antar ahli waris.

Adanya peluang menghitung waris sesuai ketentuan *nash* namun tetap dapat membagi secara sama rata antar ahli waris memiliki hikmah lain berupa terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Dengan tidak adanya rasa saling iri atau cemburu antar ahli waris dikarenakan bagian waris yang tidak sama, maka keutuhan dan rajutan tali silaturahmi dapat terjaga.

## **KESIMPULAN**

Hukum waris adalah sedikit dari hukum Islam yang ketentuannya ditetapkan langsung oleh Allah selaku *al-Shari'*. Status ketentuan waris yang bersifat *al-manshus* (dinyatakan langsung dalam al-Qur'an) terasa timpang saat realitas mayoritas masyarakat Muslim Indonesia cenderung membagi waris dengan sama rata antar ahli waris. Model pembagian waris sesuai ketentuan *nash* banyak ditinggalkan karena dianggap rentan menimbulkan kecemburuan dan permusuhan antar ahli waris yang masih berstatus saudara. Di lain pihak, pembagian waris dengan sama rata antar ahli waris dianggap oleh sebagian ulama sebagai bentuk penyimpangan dari syari'at Islam. Pada posisi inilah takharuj nampak memiliki urgensi yang signifikan sebagai jembatan agar umat Islam tetap menjalankan syariat namun dengan tetap menjaga kerukunan antar ahli waris .

Takharuj bermakna perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan orang-orang tertentu dari *tirkah* (harta peninggalan) dengan memberikan imbalan tertentu, baik berupa harta peninggalan lainnya ataupun harta dari sumber lain. Hukum takharuj adalah diperbolehkan dalam empat madzhab fikih dengan merujuk pada al-Qur'an surah al-Nisa ayat 128 dan atsar Sahabat.

Terdapat tiga model dalam pembagian waris dengan takharuj, yakni (1) takharuj antara dua orang ahli waris secara percuma atau dengan imbalan, (2) *takharuj* antara

seorang waris dengan ahli waris lain dengan imbalan diambil dari sebagian harta warisan yang akan dibagi (3) *Takharuj* dengan imbalan dari harta lain yang mana pembayaran secara patungan sesama ahli waris waris atau sesuai kadar bagian mereka dalam harta peninggalan atau sesuai kadar tertentu yang dipersetujui.

Takharuj bermanfaat dalam upaya menjadikan umat Islam tetap melaksanakan ketentuan waris sesuai dengan ketentuan nash, namun tetap harmonis dengan sesama ahli waris. Lebih jauh lagi, takharuj adalah solusi agar harta kepemilikan umat Islam dari sumber warisan tetap legal secara syari'at dan terjaganya perdamaian antar umat Islam.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, Kompilasi hukum islam, (Jakarta:akademika pressindo,2018)
- Al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri ala Ibnu Qosim al-Ghoziy juz II* (Mesir:Maktabah Isa al-Baby al-Halaby, tt)
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Sar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1983)
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh* (Beirut, Dar Al Kutub Al-Ilmiah,1980)
- Al-Qur'an dan terjemahannya, Kementrian Agama, RI, (Kudus, Mubarakatan thoyyibah, tt)
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, (Kairo: Musthafa Muhammad, Tt) Jilid II
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fikr,1998), Juz II
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1996)
- Ash-shiddieqy, Teungku Muhammad hasby, *Fiqh Mawaris* (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2018)

Asshabuni, Muhammad ali, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok, senjapublishing: 2015)

Asy-Syarbini, Muhammad Katib, *mughni al-muhtaj juz 3*, (Kairo, Musthafa al-babi al-Halaby :1958)

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 8, (Beirut: Daral-Fikr, 1997),  
Cet. ke-4

Hakim, Taufiqul, *kamus at-taufiq* (Jepara, amtsilati :2004)

Manzhur, Ibn, *Lisan Al-Arab*, (Kairo, Darul Ma'arif, Tt), Jilid I)

Muhibbissabry, *fikih mawaris* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020)

Muthi'ah, Aulia, *Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga*  
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016)

Sabiq, Sayyid, *fiqh sunnah* (Beirut: dar al kitab islamiyah, tt)

Syihabuddin, Al-Qulyubi, *Qulyubi wa amirah*, (Mesir: Maktabah Nur Asia, tt)

Yani, Achmad, *faraidh dan mawarits*, (Jakarta: kencana, 2016)